

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DALAM  
UNDANG UNDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG  
UNDANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*) DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi S1

Ilmu Hukum Dan Bahasa



Oleh :

Aldi Rizky Yudistira

16.02.61.0002

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR**

Saya ALDI RIZKY YUDISTIRA, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

### **TINJAUAN HUKUM IJIN LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASAR UU 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.



ALDI RIZKY YUDISTIRA  
16.02.61.0002

Disetujui Oleh Pembimbing  
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir  
Semarang, 08 Februari 2022

ROCHMANI. SH., M.HUM  
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.  
Disertai QRCode untuk validasi.

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas Akhir dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DALAM  
UNDANG UNDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG  
UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DI KOTA SEMARANG**

Ditulis Oleh :


NAMA : ALDI RIZKY YUDISTIRA

NIM : 16.02.61.0002

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tanggal 14 Februari 2022 dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Srata I Program Studi Ilmu Hukum.

Semarang, 14 Februari 2022


Ketua



(Dr. Rochmani, SH., M.Hum)

NIDN: 061812640

Sekretaris



(Dr. Saif Faozi, SH., M.Hum)

NIDN: 0623096501

Anggota



(Muzayanah, SH., M.H)

NIDN: 0022095807

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



Dekan



(Dr. Agnes Widyaningrum, SE., S.Pd., M.Pd)

NIDN: 0604017201

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan.

“Bill Cosby”

## **ABSTRAK**

Semenjak dirancang sampai disahkannya saat rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 5 Oktober 2020, Undang Undang Cipta Kerja banyak menuai kontra dari berbagai pihak. Satu diantara penyebabnya, adanya tafsiran bahwa Undang Undang tersebut mempermudah proses investasi dan usaha, tetapi mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Tulisan ini melihat perizinan lingkungan dalam Undang Undang Cipta kerja serta dampaknya terhadap lingkungan. Undang Undang Cipta Kerja mengintegrasikan Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha yang berbasis pada tingkat resiko yang memberi peringatan dan kewaspadaan terhadap kegiatan khususnya yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sumber daya. Efek pengintegrasian, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin, maka yang akan terkena konsekuensi ialah Perizinan Berusahanya. Komisi IV DPR RI perlu untuk mengawasi agar Undang Undang tersebut dapat diimplementasikan dalam mendukung iklim usaha sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia juga perlu mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Undang-Undang Cipta Kerja, Ijin Lingkungan Hidup.*

## **ABSTRACT**

*Since it was drafted until it was ratified at the Plenary Meeting of the House of representatives of there Republic of Indonesia on October 5, 2020, the Job Creation Law has drawn many contra from various parties. One of there a sonsis that there is an interpretation that the Law facilitates the investment and business process, but ignores environmental protection. This paper looks at environmental licensing in the Job Creation Act and its impact on the environment. The Job Creation Act integrates Environmental Permits into Business Licensing based on the level of risk that warns and alerts activities, especially those that have high risks to health, safety, environment and resources. The effect of integration, if there is a violation committed by the licensee, the consequence will be the Business Licensing. Commission IV of the DPR RI needs to supervise so that the Law can be implemented to support the business climate as well as to maintain environmental quality. The House of representatives of the republic of Indonesia also needs to urge the government to immediately make implementing regulations.*

*Keywords : Job Creation Act, Environmental Permit.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DALAM UNDANG UNDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DI KOTA SEMARANG”**

dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu hal apapun. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan program studi S1 Ilmu Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.

Dalam penulisan akhir tugas ini penulis membutuhkan bantuan saran dukungan dan juga bimbingan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang;
2. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang;
3. Bapak Arikha Saputra SH., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang;
4. Dr. Rochmani, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang;
5. Pemerintah Kota Semarang;
6. Kepada Alm Papa tercinta, Ibunda tercinta, adik tercinta, teman-teman dan saudara seangkatan di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih membutuhkan kritik dan saran supaya membangun dari berbagai pihak. Besar harapan penulis tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang,

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.I. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan penelitian .....	7
1.5 Manfaat penelitian.....	7
1.6 Kerangka penelitian .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum.....	10
2.1.1. Hukum Lingkungan.....	10
2.1.2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Lingkungan .....	15
2.1.3. Pengaturan Hukum Lingkungan.....	16
2.1.4. Undang – Undang Cipta Kerja .....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian .....	22
3.2 Klasifikasi Penelitian.....	22

3.3. Sumber Data/Jenis Data.....	23
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	24
3.5 Metode Penyajian Data .....	24
3.6 Analisis Data .....	25

#### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1. Sebelum Lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja.....	32
4.1.2. Lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja.....	32
4.2 Hasil Pembahasan.....	33
4.2.1. Pelaksanaan Izin Lingkungan Berdasarkan Omnibus Law .....	33
4.2.2. atan Dalam Izin Lingkungan Hidup Berdararkan Omnibus Law 36	

#### BAB V. PENUTUP

5.2 Simpulan .....	46
5.3 Saran .....	49

DAFTAR PUSTAKA.....	49
---------------------	----

LAMPIRAN .....	51
----------------	----